



PUTUSAN

Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Akhmad Faridl Wajdi alias Farid alias Amak bin Asliansyah Syakhrul;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Simpang Pengambangan 5 No. 5 RT 29 RW 2, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin (NIK : 6371021007880009) dan Jalan Veteran Komp. A. Yani 2 No. 3 RT 32 RW -, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin (Alamat tinggal);
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa **Akhmad Faridl Wajdi alias Farid alias Amak bin Asliansyah Syakhrul** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;

Hal. 1 dari 32 Hal./Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2025.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Agus Hariyanto, S.H.M.H., dkk., Penasihat Hukum dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia), yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry Lt.2 (Kantor PBH DPC PERADI Banjarmasin) No. 37 Alalak Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm, tanggal 21 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AKHMAD FARIDL WAJDI AIs FARID AIs AMAK Bin ASLIANSYAH SYAKHRUL** bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AKHMAD FARIDL WAJDI AIs FARID AIs AMAK Bin ASLIANSYAH SYAKHRUL** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan

Hal. 2 dari 32 Hal./Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket sabu berat kotor 15,70 gram (berat bersih 14,56 gram,
- 5 (lima) butir ekstasi warna orange berat bersih 2,36 gram,
- 6 (enam) paket sabu berat kotor 13,83 gram (berat bersih 12,33 gram),
- 7 (tujuh) butir ekstasi warna orange berat bersih 3,57 gram.
- 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan warna hitam,
- 1 (satu) buah sendok sabu warna hijau,
- 2 (dua) lembar plastik warna hitam,
- 1 (satu) buah kotak roko sampoerna 12,
- 1 (satu) bundel plastik klip,
- 3 (tiga) lembar tisu,
- 1 (satu) buah kotak warna hitam,
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna silver,
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru,
- 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam,
- 1 (satu) buah botol warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nopol DA 6307 AAL

**Dikembalikan kepada saksi HAMIDA ULFAH Binti
ASLIANSYAH SYAKHRUL.**

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon putusan yang eringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Hal. 3 dari 32 Hal./Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa AKHMAD FARIDL WAJDI Als FARID Als AMAK Bin ASLIANSYAH bersama-sama dengan saksi ATMA ANWAR Als DIKA Bin MAHFUZIL ANWAR (disidangkan dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Gatot Subroto Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa berada di pinggir Jalan Gatot Subroto Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda kalsel diantaranya saksi PERDINAN SIRAIT, SH.MM dan saksi RYANTORO DIVER ASJADAR, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa melakukan transaksi narkoba ditempat tersebut kemudian petugas langsung mendatangi ketempat dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 15,70 gram (berat bersih 14,56 gram) dan 5 (lima) butir pil ekstasi warna orange berat bersih 2,36 gram didalam 3 (tiga) lembar tissue didalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna 12 yang disimpan didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan ditemukan lagi 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 13,83 gram (berat bersih 12,33 gram) serta 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna orange berat bersih 3,57 gram di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam disimpan dibagasi sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DA 6307 AAL, kemudian ditemukan 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu warna hijau, 2 (dua) lembar plastik warna hitam, 1 (satu)

Hal. 4 dari 32 Hal./Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bundel plastik klip, 1 (satu) buah botol warna hitam, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna silver, dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa apakah ada memiliki izin dalam kepemilikan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut dan terdakwa tidak memilikinya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat diamankan tujuan terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket sabu dan 5 (lima) butir ekstasi di dalam kantong celana belakang sebelah kiri adalah untuk terdakwa antar atau serahkan kepada pemesan sabu, sedangkan 6 (enam) paket sabu dan 7 (tujuh) butir ekstasi yang ditemukan di dalam bagasi sepeda motor merupakan sabu dan ekstasi persediaan yang terdakwa simpan.
- Bahwa dihadapan petugas, terdakwa menerangkan bahwa pemilik sabu dan ekstasi tersebut adalah saksi ATMA ANWAR Als DIKA Bin MAHFUZIL ANWAR (disidangkan dalam penuntutan terpisah) karena terdakwa diperintah oleh saksi ATMA ANWAR Als DIKA Bin MAHFUZIL ANWAR (disidangkan dalam penuntutan terpisah) untuk mengambil, menyimpan dan mengantarkan sabu dan ekstasi tersebut kepada pembeli, dan terdakwa akan diberi imbalan atau upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 09.50 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi ATMA ANWAR Als DIKA Bin MAHFUZIL ANWAR (disidangkan dalam penuntutan terpisah) dengan maksud menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis pil ekstasi dan waktu itu terdakwa menyetujuinya, kemudian sekitar pukul 13.50 Wita terdakwa dihubungi oleh seorang yang tidak dikenal yang mengarahkan atau memberitahu terdakwa tempat untuk mengambil pil ekstasi tersebut yaitu di Jalan Tunjung Maya Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa mendatangi ketempat dimaksud dan mengambil bungkus plastik warna ungu sebanyak 20 (dua puluh) pil ekstasi.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 11.24 Wita terdakwa kembali dihubungi oleh saksi ATMA ANWAR Als DIKA Bin MAHFUZIL ANWAR dengan maksud menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dan waktu itu terdakwa menyetujuinya dan sekitar pukul 14.10 Wita terdakwa dihubungi oleh seorang yang tidak dikenal

Hal. 5 dari 32 Hal./Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm



yang mengarahkan atau memberitahu terdakwa tempat untuk mengambil sabu yaitu di Jalan A. Yani Km. 8 Komplek Anggraini Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dan sekitar pukul 15.20 Wita terdakwa mendatangi ketempat dimaksud dan mengambil bungkus snack merk Piatos warna coklat yang berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat 50 gram kemudian dibawa terdakwa kerumahnya untuk dibagi-bagi menjadi beberapa paket.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat diamankan, aktivitas peredaran gelap narkoba yang dilakukan terdakwa atas perintah dari saksi ATMA ANWAR Als DIKA Bin MAHFUZIL ANWAR (disidangkan dalam penuntutan terpisah) adalah sebagai berikut:

1. Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 14.15 Wita saksi ATMA ANWAR Als DIKA Bin MAHFUZIL ANWAR (disidangkan dalam penuntutan terpisah) mendatangi ke rumah terdakwa untuk mengambil 5 (lima butir) ekstasi.
2. Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 16.00 Wita, terdakwa meletakkan / meranjau 3 (tiga) butir ekstasi di pinggir jalan Pramuka Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan cara menggunakan bungkus kotak rokok.
3. Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 18.00 Wita terdakwa meletakkan / meranjau 1 (satu) paket sabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram yang dibungkus plastik warna biru di pinggir Jalan Mahat Kasan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

- Adapun sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 05651/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Adapun pil ekstasi warna oranger tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 05651/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan pil ekstasi warna oranger tersebut POSITIF mengandung METILMETKATINONA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang menerangkan bahwa

Hal. 6 dari 32 Hal./Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan METILMETKATINONA termasuk dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana nama kandungan METILMETKATINONA terlampir pada poin 213 dalam Peraturan tersebut.

- Bahwa terdakwa bersama saksi ATMA ANWAR Als DIKA Bin MAHFUZIL ANWAR (disidangkan dalam penuntutan terpisah) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa AKHMAD FARIDL WAJDI Als FARID Als AMAK Bin ASLIANSYAH bersama-sama saksi ATMA ANWAR Als DIKA Bin MAHFUZIL ANWAR (disidangkan dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Gatot Subroto Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika terdakwa berada di pinggir Jalan Gatot Subroto Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda kalsel diantaranya saksi PERDINAN SIRAIT, SH.MM dan saksi RYANTORO DIVER ASJADAR, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa melakukan transaksi narkotika ditempat tersebut kemudian petugas langsung mendatangi ketempat dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 15,70 gram (berat bersih 14,56 gram) dan

Hal. 7 dari 32 Hal./Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm



5 (lima) butir pil ekstasi warna orange berat bersih 2,36 gram didalam 3 (tiga) lembar tissue didalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna 12 yang disimpan didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan ditemukan lagi 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 13,83 gram (berat bersih 12,33 gram) serta 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna orange berat bersih 3,57 gram di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam disimpan dibagasi sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DA 6307 AAL, kemudian ditemukan 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu warna hijau, 2 (dua) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah botol warna hitam, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna silver, dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa apakah ada memiliki izin dalam kepemilikan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut dan terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat diamankan tujuan terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket sabu dan 5 (lima) butir ekstasi di dalam kantong celana belakang sebelah kiri adalah untuk terdakwa antar atau serahkan kepada pemesan sabu, sedangkan 6 (enam) paket sabu dan 7 (tujuh) butir ekstasi yang ditemukan di dalam bagasi sepeda motor merupakan sabu dan ekstasi persediaan yang terdakwa simpan.
- Bahwa dihadapan petugas, terdakwa menerangkan bahwa pemilik sabu dan ekstasi tersebut adalah saksi ATMA ANWAR Als DIKA Bin MAHFUZIL ANWAR (disidangkan dalam penuntutan terpisah) karena terdakwa diperintah oleh saksi ATMA ANWAR Als DIKA Bin MAHFUZIL ANWAR (disidangkan dalam penuntutan terpisah) untuk mengambil, menyimpan dan mengantarkan sabu dan ekstasi tersebut.
- Adapun sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 05651/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Adapun pil ekstasi warna orang tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 05651/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang diketahui oleh Wakil Kepala

Hal. 8 dari 32 Hal./Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan pil ekstasi warna orangtersebut POSITIF mengandung METILMETKATINONA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang menerangkan bahwa kandungan METILMETKATINONA termasuk dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana nama kandungan METILMETKATINONA terlampir pada poin 213 dalam Peraturan tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama saksi ATMA ANWAR Als DIKA Bin MAHFUZIL ANWAR (disidangkan dalam penuntutan terpisah) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan pil ekstasi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PERDINAN SIRAIT, SH., M.M. - HALASAN SIRAIT**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi melakukan Penangkapan bersama rekan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, pukul 20.30 WITA di pinggir Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, tempatnya disamping Pengadilan Agama Banjarmasin; Prov. Kal-sel;
 - Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dan 5 (lima) butir narkotika jenis ekstasi di saku belakang sebelah kiri celana yang dia pakai pada saat itu dan pada saat petugas melakukan pemeriksaan sepeda motor dan petugas kembali menemukan 6 (enam) paket narkotika jenis

Hal. 9 dari 32 Hal./Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu dan 7 (tujuh) butir ekstasi yang di simpan di dalam jok sepeda motor;

- Bahwa Berawal saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, tempatnya disamping Pengadilan Agama Banjarmasin; Prov. Kal-sel, sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan penyidikan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, pukul 20.30 WITA, menyebar di daerah TKP, setelah itu petugas melihat seorang laki-laki sedang duduk diatas sepeda motor yang dia kendarai pada saat itu di pinggir Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, tempatnya disamping Pengadilan Agama Banjarmasin, setelah itu petugas menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan setelah itu ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi di saku belakang sebelah kiri celana yang dia pakai pada saat itu dan pada saat petugas melakukan pemeriksaan sepeda motor dan petugas kembali menemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 7 (tujuh) butir ekstasi yang di simpan di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa keterangan Terdakwa, untuk narkoba jenis ekstasi awalnya Saudara DIKA menghubungi Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, jam 09.50 WITA, ditelpon melalui aplikasi Whatsap oleh Saudara DIKA, untuk menerima/mengambil narkoba jenis ekstasi tersebut di Jalan Tunjung Maya, Kelurahan Karang Makar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dengan jumlah 20 (dua puluh) butir narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis ekstasi dalam 1 (satu) minggu mengantarkan kepada pembeli sebanyak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau resep dari dokter dalam menjual dan membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa:

Hal. 10 dari 32 Hal./Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm



- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 15,70 (lima belas koma tujuh kosong) gram, berat bersih 14,56 (empat belas koma lima enam) gram;
- 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi warna orange, berat bersih 2,36 (dua koma tiga enam) gram;
- 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu, berat kotor 13,83 (tiga belas koma delapan tiga) gram berat bersih 12,33 (dua belas koma tiga tiga) gram;
- 7 (tujuh) butir narkoba jenis ekstasi warna orange berat bersih 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nopol DA 6307 AAL;
- 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok sabu warna hijau;
- 2 (dua) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak roko sampoerna 12 (dua belas);
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 3 (tiga) lembar tissue;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru;
- 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah botol warna hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **RYANTORO DIVER ASJADAR, S.H bin JOKO KRISMANTORO**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan bersama rekan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 20.30 WITA di pinggir Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, tempatnya disamping Pengadilan Agama Banjarmasin; Prov. Kal-sel;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi di saku belakang sebelah

Hal. 11 dari 32 Hal./Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm



kiri celana yang dia pakai pada saat itu dan pada saat petugas melakukan pemeriksaan sepeda motor dan petugas kembali menemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 7 (tujuh) butir ekstasi yang di simpan di dalam jok sepeda motor;

- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi di saku belakang sebelah kiri celana yang dia pakai pada saat itu dan pada saat petugas melakukan pemeriksaan sepeda motor dan petugas kembali menemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 7 (tujuh) butir ekstasi yang di simpan di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa Berawal saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, tempatnya disamping Pengadilan Agama Banjarmasin, Prov. Kal-sel, sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan penyidikan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 20.30 WITA, menyebar di daerah TKP, setelah itu petugas melihat seorang laki-laki sedang duduk diatas sepeda motor yang dia kendarai pada saat itu di pinggir Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, tempatnya disamping Pengadilan Agama Banjarmasin, setelah itu petugas menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan setelah itu ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi di saku belakang sebelah kiri celana yang dia pakai pada saat itu dan pada saat petugas melakukan pemeriksaan sepeda motor dan petugas kembali menemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 7 (tujuh) butir ekstasi yang di simpan di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, untuk narkoba jenis ekstasi awalnya Saudara DIKA menghubungi Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekitar 09.50 WITA, ditelpon melalui aplikasi Whatsap oleh Saudara DIKA, untuk menerima/mengambil narkoba jenis ekstasi tersebut di Jalan Tunjung Maya, Kelurahan Karang Makar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dengan jumlah 20 (dua puluh) butir narkoba jenis ekstasi;

Hal. 12 dari 32 Hal./Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis ekstasi dalam 1 (satu) minggu mengantarkan kepada pembeli sebanyak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis ekstasi dalam 1 (satu) minggu mengantarkan kepada pembeli sebanyak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau resep dari dokter dalam menjual dan membeli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 15,70 (lima belas koma tujuh kosong) gram, berat bersih 14,56 (empat belas koma lima enam) gram;
 - 5 (lima) butir narkotika jenis ekstasi warna orange, berat bersih 2,36 (dua koma tiga enam) gram;
 - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu, berat kotor 13,83 (tiga belas koma delapan tiga) gram berat bersih 12,33 (dua belas koma tiga tiga) gram;
 - 7 (tujuh) butir narkotika jenis ekstasi warna orange berat bersih 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nopol DA 6307 AAL;
 - 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok sabu warna hijau;
 - 2 (dua) lembar plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak roko sampoerna 12 (dua belas);
 - 1 (satu) bundel plastik klip;
 - 3 (tiga) lembar tissue;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna silver;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru;
 - 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol warna hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Hal. 13 dari 32 Hal./Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm



3. **ATMA ANWAR alias DIKA bin MAHFUZIL ANWAR**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi sebagai saksi perkara narkoba;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian dirumah Saksi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 17.30 WITA, di Jalan Tatah Amuntai Km 10 Green Zahra 2 Blok A No 84 A RT – RW -, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
 - Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis ekstasi tersebut dari Saudara AGUS PARMAN;
 - Bahwa Berawal Saksi ada dihubungi Saudara BAMBANG melalui chat WA pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, pukul 14.00 WITA dan minta belikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50,00 (lima puluh koma kosong kosong) gram, setelah itu Saksi iyaikan;
 - Bahwa setelah itu Saksi suruh Saudara BAMBANG untuk menghubungi Saudara AGUS PARMAN melalui melalui chat WA untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50,00 (lima puluh koma kosong kosong) gram dan narkoba jenis ekstasi sebanyak 20 (dua) butir, setelah itu Saudara AGUS PARMAN iyaikan, dan Saudara AGUS PARMAN meminta nomor telpon penerima narkoba jenis sabu-sabu dan Saksi kirimkan nomor penerima narkoba jenis sabu-sabu yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis ekstasi tersebut dari Saudara BAMBANG, awalnya Saksi menghubungi Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, jam 09.50 WITA, ditelpon melalui aplikasi Whatsap oleh Saksi, untuk menerima/mengambil narkoba jenis ekstasi tersebut di Jalan Tunjung Maya, Kelurahan Karang Makar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dengan jumlah 20 (dua puluh) butir narkoba jenis ekstasi;
 - Bahwa Harga narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50,00 (lima puluh koma kosong kosong) gram yaitu Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan harga narkoba jenis ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir yaitu Rp5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Sistem pembayaran pembelian narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50,00 (lima puluh koma kosong kosong) gram tersebut dengan cara tranfer lewat rekening;
 - Bahwa Upah kepada Terdakwa sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Hal. 14 dari 32 Hal./Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau resep dari dokter dalam menjual dan membeli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 15,70 (lima belas koma tujuh kosong) gram, berat bersih 14,56 (empat belas koma lima enam) gram;
 - 5 (lima) butir narkotika jenis ekstasi warna orange, berat bersih 2,36 (dua koma tiga enam) gram;
 - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu, berat kotor 13,83 (tiga belas koma delapan tiga) gram berat bersih 12,33 (dua belas koma tiga tiga) gram;
 - 7 (tujuh) butir narkotika jenis ekstasi warna orange berat bersih 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nopol DA 6307 AAL;
 - 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok sabu warna hijau;
 - 2 (dua) lembar plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak roko sampoerna 12 (dua belas);
 - 1 (satu) bundel plastik klip;
 - 3 (tiga) lembar tissue;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna silver;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru;
 - 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol warna hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **HAMIDA ULFAH alias HAMIDA binti ASLIANSYAH SYAKHRUL**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi sebagai saksi perkara narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui adik Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 28 Juni 2024, sekitar pukul 18.54 WITA, diberitahu oleh petugas kepolisian melalui panggilan aplikasi Whatsapp;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam merah

Hal. 15 dari 32 Hal./Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm



dengan No Pol : DA 6307 AAL tersebut yaitu milik Saksi sendiri dan untuk STNK dan BPKB dalam penguasaan saksi sendiri; 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam merah dengan No Pol : DA 6307 AAL tersebut yaitu milik Saksi sendiri dan untuk STNK dan BPKB dalam penguasaan Saksi sendiri;

- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam merah dengan No Pol : DA 6307 AAL tersebut kepada Terdakwa yaitu adik kandung, karena sebagai sarana operasional untuk mengantar paket, karena kami memiliki usaha ekspedisi yang bernama Berkah Express dan untuk bolak – balik menjenguk ibu Saksi;
- Bahwa Alamat kantor ekspedisi yang bernama Berkah Express tersebut di Jalan Pramuka Komplek Rahayu Pembina 4, Komplek Perumahan Surya Putri Rahayu 2 Jalur 1 No 26 RT 16 RW 2, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota, Banjarmasin dan berdirinya Ekspedisi Berkah Express sejak tanggal 1 Desember 2023 dan sudah berjalan selama 10 bulan;
- Bahwa Saksi meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam merah dengan No Pol : DA 6307 AAL tersebut kepada adik kandung Saksi tidak lengkap dengan STNK;
- Bahwa Saksi tidak tahu sehubungan aktipitas adik kandung Saksi;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 15,70 (lima belas koma tujuh kosong) gram, berat bersih 14,56 (empat belas koma lima enam) gram;
 - 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi warna orange, berat bersih 2,36 (dua koma tiga enam) gram;
 - 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu, berat kotor 13,83 (tiga belas koma delapan tiga) gram berat bersih 12,33 (dua belas koma tiga tiga) gram;
 - 7 (tujuh) butir narkoba jenis ekstasi warna orange berat bersih 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nopol DA 6307 AAL;
 - 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok sabu warna hijau;
 - 2 (dua) lembar plastik warna hitam;

Hal. 16 dari 32 Hal./Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak roko sampoerna 12 (dua belas);
 - 1 (satu) bundel plastik klip;
 - 3 (tiga) lembar tissue;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna silver;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru;
 - 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol warna hitam;
- Bahwa Yang dikenal saksi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nopol DA 6307 AAL sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa milik dia;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan terdakwa pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, pukul 20.30 WITA di pinggir Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, tempatnya disamping Pengadilan Agama Banjarmasin; Prov. Kal-sel;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi di saku belakang sebelah kiri celana yang terdakwa pakai pada saat itu dan pada saat petugas melakukan pemeriksaan sepeda motor dan petugas kembali menemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 7 (tujuh) butir ekstasi yang di simpan di dalam jok sepeda motor terdakwa;
- Bahwa Awalnya Saksi ATMA ANWAR alias DIKA ada dihubungi Saudara BAMBANG melalui chat WA pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, pukul 14.00 WITA dan minta belikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50,00 (lima puluh koma kosong kosong) gram, setelah itu ATMA ANWAR alias DIKA iyaikan, setelah itu ATMA ANWAR alias DIKA suruh Saudara BAMBANG untuk menghubungi Saudara AGUS PARMAN melalui chat WA untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50,00 (lima puluh koma kosong kosong) gram dan narkoba jenis ekstasi sebanyak 20 (dua) butir, setelah itu Saudara AGUS PARMAN iyaikan,

Hal. 17 dari 32 Hal./Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saudara AGUS PARMAN meminta nomor telpon penerima narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa kirimkan nomor penerima narkoba jenis sabu-sabu yaitu terdakwa, setelah itu terdakwa ada dihubungi Saksi ATMA ANWAR alias DIKA, jam 09.50 WITA, ditelpon melalui aplikasi Whatsap untuk menerima/mengambil narkoba jenis ekstasi tersebut di Jalan Tunjung Maya, Kelurahan Karang Makar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dengan jumlah 20 (dua puluh) butir narkoba jenis ekstasi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis ekstasi tersebut dari Saudara BAMBANG, awalnya Saksi ATMA ANWAR alias DIKA menghubungi Saya pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, jam 09.50 WITA, ditelpon melalui aplikasi Whatsap, untuk menerima/mengambil narkoba jenis ekstasi tersebut di Jalan Tunjung Maya, Kelurahan Karang Makar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dengan jumlah 20 (dua puluh) butir narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis ekstasi dalam 1 (satu) minggu mengantarkan kepada pembeli sebanyak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum permasalahan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 15,70 (lima belas koma tujuh kosong) gram, berat bersih 14,56 (empat belas koma lima enam) gram;
 - 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi warna orange, berat bersih 2,36 (dua koma tiga enam) gram;
 - 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu, berat kotor 13,83 (tiga belas koma delapan tiga) gram berat bersih 12,33 (dua belas koma tiga tiga) gram;
 - 7 (tujuh) butir narkoba jenis ekstasi warna orange berat bersih 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nopol DA 6307 AAL;
 - 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok sabu warna hijau;

Hal. 18 dari 32 Hal./Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak roko sampoerna 12 (dua belas);
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 3 (tiga) lembar tissue;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru;
- 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah botol warna hitam;

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket sabu berat kotor 15,70 gram (berat bersih 14,56 gram,
- 5 (lima) butir ekstasi warna orange berat bersih 2,36 gram,
- 6 (enam) paket sabu berat kotor 13,83 gram (berat bersih 12,33 gram),
- 7 (tujuh) butir ekstasi warna orange berat bersih 3,57 gram.
- 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan warna hitam,
- 1 (satu) buah sendok sabu warna hijau,
- 2 (dua) lembar plastik warna hitam,
- 1 (satu) buah kotak roko sampoerna 12,
- 1 (satu) bundel plastik klip,
- 3 (tiga) lembar tissue,
- 1 (satu) buah kotak warna hitam,
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna silver,
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru,
- 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam,
- 1 (satu) buah botol warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nopol DA 6307 AAL

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepala Labfor Polri Cabang Surabaya No. Lab 05651/NNF/2024, tanggal 5 Agustus 2024, telah disapatkan hasil barang bukti yang dikirim berupa :

- 17500/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,169 (nol koma satu enam sembilan) gram;

Hal. 19 dari 32 Hal./Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17501/2024/NNF : berupa 2 (dua) butir tablet warna orange dan pecahan tablet dengan berat netto \pm 1,166 (satu koma satu enam enam) gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **Akhmad Faridl Wajdi alias Farid alias Amak bin Asliansyah Syakhrul** yang dikirimkan ke Labfor Surabaya, **Kesimpulan** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 17500/2024/NNF dan barang bukti dengan Nomor : 17501/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **kristal Methamfetamin**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ketika terdakwa berada di pinggir Jalan Gatot Subroto Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda kalsel diantaranya saksi PERDINAN SIRAIT, SH.MM dan saksi RYANTORO DIVER ASJADAR, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa melakukan transaksi narkotika ditempat tersebut;
- Bahwa kemudian petugas langsung mendatangi ketempat dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 15,70 gram (berat bersih 14,56 gram) dan 5 (lima) butir pil ekstasi warna orange berat bersih 2,36 gram didalam 3 (tiga) lembar tissue didalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna 12 yang disimpan didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan ditemukan lagi 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 13,83 gram (berat bersih 12,33 gram) serta 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna orange berat bersih 3,57 gram di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam disimpan dibagasi sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DA 6307 AAL, kemudian ditemukan 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu warna hijau, 2 (dua) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah botol warna hitam, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna silver, dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa apakah ada memiliki

Hal. 20 dari 32 Hal./Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm



izin dalam kepemilikan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut dan terdakwa tidak memilikinya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa pada saat diamankan tujuan terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket sabu dan 5 (lima) butir ekstasi di dalam kantong celana belakang sebelah kiri adalah untuk terdakwa antar atau serahkan kepada pemesan sabu, sedangkan 6 (enam) paket sabu dan 7 (tujuh) butir ekstasi yang ditemukan di dalam bagasi sepeda motor merupakan sabu dan ekstasi persediaan yang terdakwa simpan.
- Bahwa pemilik sabu dan ekstasi tersebut adalah saksi ATMA ANWAR Als DIKA Bin MAHFUZIL ANWAR (disidangkan dalam penuntutan terpisah) karena terdakwa diperintah oleh saksi ATMA ANWAR Als DIKA Bin MAHFUZIL ANWAR (disidangkan dalam penuntutan terpisah) untuk mengambil, menyimpan dan mengantarkan sabu dan ekstasi tersebut kepada pembeli, dan terdakwa akan diberi imbalan atau upah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 pukul 09.50 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi ATMA ANWAR Als DIKA Bin MAHFUZIL ANWAR (disidangkan dalam penuntutan terpisah) dengan maksud menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis pil ekstasi dan waktu itu terdakwa menyetujuinya, kemudian pukul 13.50 Wita terdakwa dihubungi oleh seorang yang tidak dikenal yang mengarahkan atau memberitahu terdakwa tempat untuk mengambil pil ekstasi tersebut yaitu di Jalan Tunjung Maya Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan pukul 14.00 Wita terdakwa mendatangi ketempat dimaksud dan mengambil bungkus plastik warna ungu sebanyak 20 (dua puluh) pil ekstasi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 11.24 Wita terdakwa kembali dihubungi oleh saksi ATMA ANWAR Als DIKA Bin MAHFUZIL ANWAR dengan maksud menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dan waktu itu terdakwa menyetujuinya dan pukul 14.10 Wita terdakwa dihubungi oleh seorang yang tidak dikenal yang mengarahkan atau memberitahu terdakwa tempat untuk mengambil sabu yaitu di Jalan A. Yani Km. 8 Komplek Anggraini Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dan pukul 15.20 Wita terdakwa mendatangi ketempat dimaksud dan mengambil bungkus snack merk Piatos warna coklat yang berisi

Hal. 21 dari 32 Hal./Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm



1 (satu) paket sabu dengan berat 50 gram kemudian dibawa terdakwa kerumahnya untuk dibagi-bagi menjadi beberapa paket.

- Bahwa terdakwa pada saat diamankan, aktivitas peredaran gelap narkoba yang dilakukan terdakwa atas perintah dari saksi ATMA ANWAR Als DIKA Bin MAHFUZIL ANWAR (disidangkan dalam penuntutan terpisah) adalah sebagai berikut:

1. Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 jam 14.15 Wita saksi ATMA ANWAR Als DIKA Bin MAHFUZIL ANWAR (disidangkan dalam penuntutan terpisah) mendatangi ke rumah terdakwa untuk mengambil 5 (lima butir) ekstasi.

2. Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 jam 16.00 Wita, terdakwa meletakkan / meranjau 3 (tiga) butir ekstasi di pinggir jalan Pramuka Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan cara menggunakan bungkus kotak rokok.

3. Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 jam 18.00 Wita terdakwa meletakkan / meranjau 1 (satu) paket sabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram yang dibungkus plastik warna biru di pinggir Jalan Mahat Kasan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

- Bahwa adapun sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 05651/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa adapun pil ekstasi warna oranye tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 05651/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan pil ekstasi warna oranye tersebut POSITIF mengandung METILMETKATINONA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang menerangkan bahwa kandungan METILMETKATINONA termasuk dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana nama kandungan METILMETKATINONA terlampir pada poin 213 dalam Peraturan tersebut.

Hal. 22 dari 32 Hal./Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm



- Bahwa terdakwa bersama saksi ATMA ANWAR Als DIKA Bin MAHFUZIL ANWAR (disidangkan dalam penuntutan terpisah) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman **yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

3. Percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan

Hal. 23 dari 32 Hal./Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm



merupakan inti delik (*bestanddeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **AKHMAD FARIDL WAJDI Als FARID Als AMAK Bin ASLIANSYAH SYAKHRUL** sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman **yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki;

Menimbang bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut

Hal. 24 dari 32 Hal./Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa ketika terdakwa berada di pinggir Jalan Gatot Subroto Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda kalsel diantaranya saksi PERDINAN SIRAIT, SH.MM dan saksi RYANTORO DIVER ASJADAR, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa melakukan transaksi narkotika ditempat tersebut;

Menimbang bahwa kemudian petugas langsung mendatangi tempat dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 15,70 gram (berat bersih 14,56 gram) dan 5 (lima) butir pil ekstasi warna orange berat bersih 2,36 gram didalam 3 (tiga) lembar tissue didalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna 12 yang disimpan didalam kantong celana belakang sebelah kiri

Hal. 25 dari 32 Hal./Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai terdakwa dan ditemukan lagi 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 13,83 gram (berat bersih 12,33 gram) serta 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna orange berat bersih 3,57 gram di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam disimpan dibagasi sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DA 6307 AAL, kemudian ditemukan 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu warna hijau, 2 (dua) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah botol warna hitam, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna silver, dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa apakah ada memiliki izin dalam kepemilikan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut dan terdakwa tidak memilikinya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa terdakwa pada saat diamankan tujuan terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket sabu dan 5 (lima) butir ekstasi di dalam kantong celana belakang sebelah kiri adalah untuk terdakwa antar atau serahkan kepada pemesan sabu, sedangkan 6 (enam) paket sabu dan 7 (tujuh) butir ekstasi yang ditemukan di dalam bagasi sepeda motor merupakan sabu dan ekstasi persediaan yang terdakwa simpan.

Menimbang bahwa pemilik sabu dan ekstasi tersebut adalah saksi ATMA ANWAR Als DIKA Bin MAHFUZIL ANWAR (disidangkan dalam penuntutan terpisah) karena terdakwa diperintah oleh saksi ATMA ANWAR Als DIKA Bin MAHFUZIL ANWAR (disidangkan dalam penuntutan terpisah) untuk mengambil, menyimpan dan mengantarkan sabu dan ekstasi tersebut kepada pembeli, dan terdakwa akan diberi imbalan atau upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 pukul 09.50 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi ATMA ANWAR Als DIKA Bin MAHFUZIL ANWAR (disidangkan dalam penuntutan terpisah) dengan maksud menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis pil ekstasi dan waktu itu terdakwa menyetujuinya, kemudian pukul 13.50 Wita terdakwa dihubungi oleh seorang yang tidak dikenal yang mengarahkan atau memberitahu terdakwa tempat untuk mengambil pil ekstasi tersebut yaitu di Jalan Tunjung Maya Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa mendatangi ketempat dimaksud dan mengambil bungkusan plastik warna ungu sebanyak 20 (dua puluh) pil ekstasi.

Hal. 26 dari 32 Hal./Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 11.24 Wita terdakwa kembali dihubungi oleh saksi ATMA ANWAR Als DIKA Bin MAHFUZIL ANWAR dengan maksud menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dan waktu itu terdakwa menyetujuinya dan pukul 14.10 Wita terdakwa dihubungi oleh seorang yang tidak dikenal yang mengarahkan atau memberitahu terdakwa tempat untuk mengambil sabu yaitu di Jalan A. Yani Km. 8 Komplek Anggraini Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dan pukul 15.20 Wita terdakwa mendatangi ketempat dimaksud dan mengambil bungkus snack merk Piatos warna coklat yang berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat 50 gram kemudian dibawa terdakwa kerumahnya untuk dibagi-bagi menjadi beberapa paket.

Menimbang bahwa terdakwa pada saat diamankan, aktivitas peredaran gelap narkotika yang dilakukan terdakwa atas perintah dari saksi ATMA ANWAR Als DIKA Bin MAHFUZIL ANWAR (disidangkan dalam penuntutan terpisah) adalah sebagai berikut:

1. Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 jam 14.15 Wita saksi ATMA ANWAR Als DIKA Bin MAHFUZIL ANWAR (disidangkan dalam penuntutan terpisah) mendatangi ke rumah terdakwa untuk mengambil 5 (lima butir) ekstasi.
2. Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 jam 16.00 Wita, terdakwa meletakkan / meranjau 3 (tiga) butir ekstasi di pinggir jalan Pramuka Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan cara menggunakan bungkus kotak rokok.
3. Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 jam 18.00 Wita terdakwa meletakkan / meranjau 1 (satu) paket sabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram yang dibungkus plastik warna biru di pinggir Jalan Mahat Kasan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

Menimbang bahwa adapun sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 05651/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Menimbang bahwa adapun pil ekstasi warna oranye tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 05651/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si.

Hal. 27 dari 32 Hal./Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si ternyata sediaan pil ekstasi warna oranye tersebut POSITIF mengandung METILMETKATINONA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang menerangkan bahwa kandungan METILMETKATINONA termasuk dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana nama kandungan METILMETKATINONA terlampir pada poin 213 dalam Peraturan tersebut.

Menimbang bahwa terdakwa bersama saksi ATMA ANWAR Als DIKA Bin MAHFUZIL ANWAR (disidangkan dalam penuntutan terpisah) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang bahwa dengan demikian dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Percobaan adalah "Adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri". Sedangkan Pasal 1 angka 18 undang-undang a quo menyebutkan Permufakatan jahat adalah "Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 20.30 Wita, bertempat di pinggir Jalan Gatot Subroto Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin menghubungi Terdakwa dan mengatakan ingin memesan terdakwa kembali dihubungi oleh saksi ATMA ANWAR Als DIKA Bin MAHFUZIL ANWAR dengan maksud menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dan waktu itu terdakwa menyetujuinya dan pukul 14.10 Wita terdakwa dihubungi oleh seorang yang tidak dikenal yang mengarahkan

Hal. 28 dari 32 Hal./Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memberitahu terdakwa tempat untuk mengambil sabu yaitu di Jalan A. Yani Km. 8 Komplek Anggraini Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dan pukul 15.20 Wita terdakwa mendatangi ketempat dimaksud dan mengambil bungkusan snack merk Piatos warna coklat yang berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat 50 gram kemudian dibawa terdakwa kerumahnya untuk dibagi-bagi menjadi beberapa pake;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur permufakatan jahat melakukan tindak pidana menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Pertama telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Hal. 29 dari 32 Hal./Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket sabu berat kotor 15,70 gram (berat bersih 14,56 gram,
- 5 (lima) butir ekstasi warna orange berat bersih 2,36 gram,
- 6 (enam) paket sabu berat kotor 13,83 gram (berat bersih 12,33 gram),
- 7 (tujuh) butir ekstasi warna orange berat bersih 3,57 gram.
- 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan warna hitam,
- 1 (satu) buah sendok sabu warna hijau,
- 2 (dua) lembar plastik warna hitam,
- 1 (satu) buah kotak roko sampurna 12,
- 1 (satu) bundel plastik klip,
- 3 (tiga) lembar tisu,
- 1 (satu) buah kotak warna hitam,
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna silver,
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru,
- 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam,
- 1 (satu) buah botol warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nopol DA 6307 AAL

Dikembalikan kepada saksi HAMIDA ULFAH Bint ASLIANSYAH SYAKHRUL.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 30 dari 32 Hal./Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Akhmad Faridl Wajdi alias Farid alias Amak bin Asliansyah Syakhrul** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan** denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket sabu berat kotor 15,70 gram (berat bersih 14,56 gram),
 - 5 (lima) butir ekstasi warna orange berat bersih 2,36 gram,
 - 6 (enam) paket sabu berat kotor 13,83 gram (berat bersih 12,33 gram),
 - 7 (tujuh) butir ekstasi warna orange berat bersih 3,57 gram.
 - 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan warna hitam,
 - 1 (satu) buah sendok sabu warna hijau,
 - 2 (dua) lembar plastik warna hitam,
 - 1 (satu) buah kotak roko sampoerna 12,
 - 1 (satu) bundel plastik klip,
 - 3 (tiga) lembar tisu,
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam,
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna silver,
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru,
 - 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam,
 - 1 (satu) buah botol warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nopol DA 6307 AAL

Hal. 31 dari 32 Hal./Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada saksi HAMIDA ULFAH binti
ASLIANSYAH SYAKHRUL.**

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh kami Asni Meriyenti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Anita Christianti Cengga, S.H. dan Rustam Parluhutan, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Yosephine Dian Endar.W, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

ttd.

Rustam Parluhutan, S.H, M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Asni Meriyenti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H,

Hal. 32 dari 32 Hal./Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)